



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 174 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL SELAKU PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANTUL

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2017;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73/Kpts/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 06/Kpts/RC.110/J/01/2017 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2017;
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/00435/II Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL SELAKU PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Penanggung Jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyusun petunjuk teknis kegiatan PUPM;
 - b. melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM;
 - c. membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan dan melakukan pelaporan kegiatan PUPM;
 - d. mengidentifikasi CPCL Gapoktan/LUPM dan pedagang TTI yang diusulkan oleh Gapoktan;

- e. mengusulkan pendamping kegiatan PUPM kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- f. mendampingi Gapoktan/LUPM dalam proses pengusulan pencairan dana bantuan Pemerintah untuk kegiatan TTI.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Mei 2017

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian ;
- 2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian;
- 3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 4. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY;
- 5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum

